

**PERAN KARTU INDONESIA PINTAR SEBAGAI JAMINAN INSTRUMEN
PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAK SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Yunda Efendi

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: yundaefendi@unikarta.ac.id

Abstract

Education is a fundamental right of every citizen guaranteed by the Constitution, particularly Articles 28C and 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a manifestation of the state's responsibility in the field of education, the government launched the Kartu Indonesia Pintar (KIP) or Smart Indonesia Card to assist students from underprivileged families in obtaining proper and quality education. This study aims to analyze the role of KIP in ensuring the right to education and to identify the challenges encountered in its implementation. The research employs a qualitative descriptive method with statutory and conceptual approaches, relying on secondary data from relevant literature and regulations. The findings indicate that KIP plays a vital role as a social guarantee for the right to education; however, its implementation still faces obstacles such as inaccurate beneficiary targeting, weak supervision, and limited educational facilities. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, integrate data systems, and conduct regular policy evaluations to enhance the effectiveness of KIP as an instrument for fulfilling the right to equitable and just education for all Indonesian citizens..

Keywords: Smart Indonesia Card (KIP), right to education, educational guarantee.

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945. Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KIP dalam menjamin hak atas pendidikan serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta mengandalkan data sekunder dari literatur dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP berperan penting sebagai jaminan hak sosial atas pendidikan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan sarana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, integrasi data, serta evaluasi kebijakan agar KIP semakin efektif sebagai instrument pemenuhan hak pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Kartu Indonesia Pintar (KIP), hak atas pendidikan, jaminan pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi dasar agar suatu negara dapat lebih berkembang dan maju, sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan pembangunan dan pemerataan kualitas pendidikannya. Pendidikan menjadi penopang dalam Pembangunan untuk mencapai kemajuan di berbagai sektor kehidupan lainnya, seperti sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di suatu negara. Di Indonesia pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional dan bahkan dijamin di dalam konstitusi. Dijaminnya pendidikan di dalam konstitusi maka hal ini merupakan hak setiap warga negara untuk merasakan pelayanan pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas hidup, dan negara berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negaranya.

Rohman menyebutkan bahwa masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak sosial yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, bukan hanya menengah ke atas melainkan juga masyarakat miskin dan rentan pun berhak mendapatkannya. Sehingga dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2014 sebagai bagian dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). KIP dimaksudkan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Program ini menjadi salah satu instrument utama negara dalam pemenuhan hak sosial atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun, implementasi program KIP tidak terlepas dari berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya sosialisasi atau akses informasi ini sehingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat program, dan serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai sejauh mana KIP berperan sebagai jaminan instrument pemenuhan hak atas pendidikan dalam perspektif hak sosial berdasarkan UUD 1945 dan apa saja kendala dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan KIP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diteliti melalui kalimat, kata atau gambar.

Menurut Sugiyono (2014:8) metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Ada 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Pendekatan undang-undang (statue approach) merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.*
- 2. Pendekatan konseptual (conseptual approach) ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk memahami ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Rohman (2009:245*

C. KERANGKA TEORI

Hak atas Pendidikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Hak sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang harus dijamin negara, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Dan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 26 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan Teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Hak atas Pendidikan dalam Konstitusi

UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental warga negara dan kewajiban negara. Hak atas pendidikan juga merupakan bagian hak sosial dan

ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,” dan ayat (2) yang menyatakan, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, ayat (3) menyatakan bahwa, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang,” ayat (4) menyatakan bahwa, “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” dan ayat (5) menyatakan bahwa, “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Sehingga, berdasarkan nomenklatur pasal tersebut artinya negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban menjadi penyelenggara pendidikan yang layak dan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia, menjamin pemerataan akses pendidikan, meningkatkan mutu, dan menghapus hambatan ekonomi bagi warga yang kurang mampu.

Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Sebelum memaparkan KIP, penting untuk diketahui terlebih dahulu terkait Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu program pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan tunai pendidikan yang ditujukan bagi para siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rentan usia 6-21 tahun yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Penerima PIP merupakan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), penyandang difabel, yatim piatu, dan korban musibah/bencana alam. PIP merupakan

penyempurnaan program terdahulu yaitu program Bantuan Siswa Miskin (BSM). PIP merupakan program yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Adapun tujuan dari program ini ialah untuk membantu anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dapat merasakan pelayanan pendidikan secara adil dan sama rata. Para penerima PIP akan menerima sebuah kartu yang disebut sebagai Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan sebagai penanda identitas sebagai penerima bantuan program PIP.

KIP merupakan salah satu program dari pemerintah yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2014 untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia yang salah satunya ialah ketimpangan akses pendidikan antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin. Karena masih terdapat masalah yang terjadi terkait pendidikan yaitu masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya (Rohaeni dan Saryono, 2018).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 1,7% dari total penduduk usia sekolah, dan angka putus sekolah ini lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Program KIP ini awalnya diperuntukkan kepada siswa yang kurang mampu yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan siswa miskin. Dan mulai dari tahun 2015, KIP sudah disalurkan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada awal diluncurkannya KIP ini masih menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya Adalah penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh data penerima KIP yang masih beluma akurat. Selain itu, KIP juga masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh penerimanya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada penerima KIP.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KIP dalam Menjamin Hak atas Pendidikan dalam Perspektif Hak Sosial sebagaimana Diatur dalam UUD 1945

KIP merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memberikan jaminan pendidikan kepada seluruh warga negara, terutama masyarakat miskin dan rentan. Dalam konteks hak sosial, KIP berperan sebagai bentuk konkrit negara dalam memenuhi hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C dan Pasal

31 UUD 1945. KIP memberikan manfaat seperti pembebasan biaya pendidikan (termasuk biaya pendaftaran dan uang kuliah tunggal/UKT) dan bantuan biaya hidup bulanan, sehingga penerima KIP dapat lebih fokus belajar tanpa terbebani masalah finansial. Selain itu KIP juga berfungsi sebagai identitas dan penanda untuk memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga KKS bisa mendapatkan manfaat PIP.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk jaminan pendidikan yang layak, berkualitas, dan merata. Dengan diakuinya pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, menyebabkan pendidikan masyarakat menjadi tanggung jawab negara terutama dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam kajian tentang hak atas pendidikan ini penyandang kewajiban korelatif utama hak tersebut/ penyelenggaranya ialah negara/pemerintah, sehingga norma tentang kewajiban negara dalam merealisasikan hak atas pendidikan seharusnya menjadi kewajiban dan prioritas negara.

Kesesuaian implementasi KIP dengan jaminan hak sosial dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib menjamin pembiayaannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945. KIP dirancang untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SD hingga SMA/SMK dan mahasiswa dari keluarga miskin. Melalui program ini, negara hadir dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas. KIP yang berperan sebagai jaminan sosial pendidikan, yang tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk keadilan distributif dalam sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, KIP merupakan implementasi nyata dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak sosial.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi dan yang tidak. Kualitas fasilitas pendidikan juga belum merata, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial dalam Pasal 28D ayat (1)

yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan asas nondiskriminasi. Dengan demikian, meskipun secara normatif KIP selaras dengan UUD 1945, secara implementatif masih diperlukan evaluasi dan perbaikan agar lebih dapat mencerminkan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program KIP

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah dikeluarkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Dengan bantuan ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pulang-pergi sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan yang saku. Namun fenomena yang terjadi saat ini mengenai KIP ialah terkait pemerataan program ini dan penerima program yang belum sepenuhnya tepat sasaran (indonesiapintar.kemendikbud.go.id).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Permendikbud No. 10 Tahun 2020), Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, “Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan”. Dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendikbud No. 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

- a. Peserta Didik pemegang KIP;
- b. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 1. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;

2. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
3. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
4. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
5. Peserta Didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
6. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau
7. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Program KIP ini muncul dengan berbagai harapan yang luas terkait pengentasan masalah pendidikan di Indonesia. Munculnya harapan agar semua anak bangsa mampu menempuh pendidikan yang layak di negara ini sesuai dengan amanat konstitusi. Jumlah penerima manfaat yang berbeda di setiap provinsi diakibatkan karena beberapa factor seperti jumlah penduduk, sarana prasarana pendukung sekolah, serta distribusi pemberian kepada penerima manfaat pada tingkat rendah. Hal inilah yang menimbulkan beberapa permasalahan di berbagai daerah.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program KIP, antara lain sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasana yang terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan serta memperluas aksesibilitas dan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Kurangnya integrasi data antara instansi pendidikan dan lembaga sosial ditambah informasi yang tidak transparan dan akurat, serta lemahnya pengawasan sehingga dapat menjadi hambatan dalam ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
- c. Pengerbatasan kebijakan, adalah hambatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Sempat menjadi pro-kontra terkait arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan (BPP) Tahun Anggaran 2026 yang di dalamnya memuat bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pendukung bukan prioritas utama. Sehingga perlu adanya peninjauan dan pembaruan terhadap kebijakan-kebijakan

teknis maupun regulasi yang mengatur pelaksana KIP agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan wujud nyata dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak sosial atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945. KIP memiliki peran strategis sebagai jaminan instrument pemenuhan hak atas pendidikan dalam kerangka hak sosial sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Program ini mencerminkan tanggung jawab negara, terutama kelompok ekonomi lemah. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya integrasi data, dan lemahnya pengawasan. Sehingga perlu dilakukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan transparansi, serta peninjauan kebijakan agar KIP dapat berfungsi optimal sebagai instrument pemenuhan hak sosial atas pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Saran-saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu: *Pertama*, pemerintah perlu memperkuat integrasi data penerima KIP dengan lembaga pendidikan dan nasional, agar penyaluran dana KIP lebih tepat sasaran. *Kedua*, perlunya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan KIP harus dilakukan secara transparan. *Ketiga*, perlu ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat tentang program KIP agar program ini lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alson, Philip dan Franz Magnis-Suseno. (2008). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.*
- Rohman, A., dan Lamsuri M. (2019). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Laksbang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat "Hufron dan Hans Simaela".*
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.